

Post-Regulatory Performance: Does Indonesia's New Fiscal Law Strengthen Local Government Revenue?

Tini Permata Sari¹, Ika Sasti Ferina², Bambang Niko Pasla³

¹Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

²Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

³Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi, Jambi, Indonesia

Corresponding author email: ikasastiferina@unsri.ac.id

Abstract—Introduction/Main Objectives: This study aims to analyze the effectiveness and contribution of local taxes and service charges to the locally generated revenue (PAD) of Palembang City, Ogan Ilir Regency, and Banyuasin Regency following the enactment of Law No.1 of 2022 on Fiscal Relations between the Central and Regional Governments (UU HKPD). **Background Problems:** Despite their strategic role in fiscal decentralization, many regions in Indonesia, including South Sumatra, remain highly dependent on central transfers. Empirical studies on the actual impact of the new law at the local level are still limited. **Research Methods:** This study employs a descriptive quantitative method using 2024 data consisting of local tax revenue realization reports and regional budget revenue and expenditure realizations reports obtained from the Regional Revenue Agency and the Regional Financial and Asset Management Agency of each respective region. **Finding/Results:** The study finds local taxes in Palembang City very effective and service charges effective; in Ogan Ilir, taxes are moderately effective but charges ineffective; Banyuasin shows effectiveness in both. However, their contribution to PAD remains minimal across all regions. **Conclusion:** Adjusting tax, retribution, and PAD targets based on the previous year's realization is essential. Ogan Ilir and Banyuasin Regencies must align with regulatory developments to improve transparency and accountability, while Palembang City should optimize high-potential local tax collection and enhance retribution management through inter-agency supervision and coordination.

Keywords: Effectiveness¹; Contribution²; Local Taxes³; Service Charge⁴; Locally Generated Revenue⁵

Abstrak—Pendahuluan/Tujuan Utama: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Banyuasin setelah berlakunya UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). **Latar Belakang Masalah:** Terlepas dari peran strategisnya dalam desentralisasi fiskal, banyak daerah di Indonesia, termasuk Sumatera Selatan, masih sangat bergantung pada transfer dari pusat. Studi empiris mengenai dampak aktual dari UU HKPD di tingkat daerah masih terbatas. **Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data tahun 2024 yang terdiri dari laporan realisasi penerimaan pajak daerah dan laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah masing-masing daerah. **Temuan/Hasil:** Studi ini menemukan bahwa pajak daerah di Kota Palembang sangat efektif dan retribusi daerah efektif; di Ogan Ilir, pajak cukup efektif namun retribusi tidak efektif; Banyuasin menunjukkan efektivitas pada keduanya. Namun, kontribusi mereka terhadap PAD masih sangat minim di semua daerah: Penyesuaian target pajak, retribusi, dan PAD berdasarkan realisasi tahun sebelumnya sangat penting. Kabupaten Ogan Ilir dan Banyuasin harus menyelaraskan diri dengan perkembangan peraturan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sementara Kota Palembang harus mengoptimalkan pemungutan pajak daerah yang berpotensi tinggi dan meningkatkan manajemen retribusi melalui pengawasan dan koordinasi antar lembaga.

Kata kunci: Efektivitas¹; Kontribusi²; Pajak Daerah³; Retribusi Daerah⁴; Pendapatan Asli Daerah⁵

1. PENDAHULUAN

Kebijakan Pemerintah yang paling aktual di bidang penerimaan daerah adalah menyatukan beberapa peraturan perundang-perundangan yang berlaku yang sebelumnya mengatur tentang sumber-sumber keuangan negara dan keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana di dalam Undang-Undang ini selain mengatur tentang perimbangan keuangan juga menetapkan sumber-sumber pendapatan daerah sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, termasuk mengatur tentang pajak daerah yang selama ini diatur dengan Undang-Undang tersendiri yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah dicabut dan tidak berlaku lagi, (Sutrisno et al., 2023).

Transisi dari UU PDRD menuju pada UU HKPD memiliki batas waktu pelaksanaan, setiap pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan regulasi di tingkat daerah paling lambat dua tahun sejak UU HKPD ditetapkan, sebagaimana diatur dalam pasal 187 huruf b UU HKPD yang menyatakan bahwa “Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang Undang ini”. Penyesuaian tersebut perlu dilakukan oleh setiap daerah dengan mempertimbangkan adanya perubahan-perubahan skema pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang akan disatukan dalam satu peraturan daerah dengan beberapa perubahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah, (Afifulloh et al., 2023).

Berdasarkan kajian yang tersedia, penelitian yang mendalam mengenai efektivitas dan kontribusi pajak daerah serta retribusi daerah setelah diberlakukannya UU HKPD No.1 tahun 2022 di Provinsi Sumatera Selatan masih terbatas, Penelitian sebelumnya mengenai pemungutan pajak hotel dan pajak restoran berdasarkan UU HKPD No.1 Tahun 2022 dan kontribusinya terhadap PAD di Kabupaten Lombok Tengah oleh (Pebriana, 2024) dan (Lestari et al., 2024) menunjukkan bahwa Pajak Hotel dan Restoran

memberikan kontribusi kurang pada PAD, namun terdapat hasil yang berbeda dalam penelitian oleh (Anggraini. Dina et al., 2024) dan (Widodo et al., 2024) yang menyimpulkan bahwa kontribusi pajak daerah tergolong tinggi dan termasuk kategori sangat baik terhadap PAD. Sementara itu, Penelitian oleh (Noviani & Gowon, 2024) di Kabupaten Kerinci menunjukkan efektivitas dan kontribusi yang sangat rendah, sementara penelitian di Kabupaten Bungo oleh (Yuvanda et al., 2024) menemukan tidak adanya peningkatan signifikan setelah implementasi UU HKPD. Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan inkonsistensi yang membuat penulis tertarik meneliti lebih lanjut untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat dan terbaru.

Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu provinsi yang memiliki sumber daya alam yang cukup besar, seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara, (Simanjuntak, 2025). Sehingga sudah seharusnya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sebagai sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian mengenai efektivitas serta kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Selatan dilakukan karena peran strategis pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Penelitian mengenai analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah serta retribusi daerah setelah diberlakukannya UU HKPD No.1 tahun 2022 diberlakukan pada tiga daerah di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Banyuasin. Pemilihan Kota Palembang sebagai salah satu lokasi penelitian didasarkan pada posisinya sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki peran penting dalam perekonomian regional. Sebagai pusat administrasi dan perdagangan, efektivitas serta kontribusi pajak dan retribusi dari kota ini sangat signifikan terhadap PAD, sehingga menjadi lokasi yang ideal untuk analisis mendalam. Sementara itu, Kabupaten Ogan Ilir dan Banyuasin dipilih karena memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda. Menurut (Haidir, 2021) Ogan ilir lebih banyak bergantung pada sektor pertanian dan industri, sedangkan Banyuasin memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan perikanan (Fikri & Badriyah, 2024). Penelitian pada ketiga daerah ini akan menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai bagaimana pajak dan

retribusi dari berbagai sektor berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah masing-masing daerah.

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) di tiga daerah provinsi Sumatera Selatan, yaitu Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Banyuasin, dikarenakan BAPENDA adalah lembaga resmi pemerintah yang bertugas mengelola dan memungut pajak daerah. Data yang diperoleh dari BAPENDA digunakan untuk analisis mendalam berdasarkan jenis pajak, sehingga penelitian ini dapat mengidentifikasi jenis pajak mana yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD dan mana yang perlu perhatian lebih untuk meningkatkan penerimaan PAD. Selain itu, penelitian juga dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Banyuasin, BPKAD memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan yang mencerminkan penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan menganalisis data dari BPKAD, peneliti dapat memahami bagaimana pajak daerah dan retribusi daerah berkontribusi terhadap PAD secara keseluruhan serta bagaimana pengelolaan keuangan daerah dapat dioptimalkan.

2. TINJAUAN LITERATUR

2.1 *Stewardship Theory*

(Wagania et al., 2024) mengungkapkan Teori ini berlandaskan pada ilmu psikologi dan sosiologi yang menyatakan bahwa para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sejalan dengan kepentingan principal serta tujuan organisasi. Oleh karena itu, akuntansi perpajakan sejak awal telah dirancang untuk pemenuhan kebutuhan akan informasi bagi hubungan antara pemerintah (steward) dan rakyat (principal).

Menurut, (Wagania et al., 2024) pada sudut pandang Stewardship Theory, dalam perpajakan tercapainya tujuan organisasi dapat terjadi apabila ada kesepakatan berdasarkan kepercayaan antara pemerintah dan rakyat. Menurut, (Fransisca et al., 2021) Meskipun ada kepentingan yang berbeda dengan rakyat, pemerintah yang berperan sebagai Steward tetap mempunyai tujuan sama yaitu untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.

2.2 *Theory Development From Below*

Theory Development From Below atau pembangunan wilayah dari bawah ke atas ini berfokus pada daerah yang mengendalikan sendiri kelembagaannya untuk menciptakan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya. (Davey, 1988), dalam penelitiannya berpendapat bahwa adanya kecenderungan masyarakat untuk lebih memilih melaksanakan kewajiban perpajakan di daerah dibandingkan dengan pajak negara dikarenakan manfaat langsung pada daerahnya. Pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat bertujuan untuk membiayai daerah itu sehingga akan berdampak pada terlaksananya desentralisasi fiskal dan ketergantungan pada pemerintah pusat akan berkurang (Wagania et al., 2024).

2.3 *Pendapatan Asli Daerah*

Pendapatan Asli Daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah dimana realisasi yang semakin besar mengindikasikan bahwa daerah tersebut sanggup mengadakan desentralisasi fiskal serta meminimalkan kebergantungan dengan pemerintah pusat. PAD ialah pendapatan yang berasal dari sumber-sumber lokal dan diperoleh sesuai dengan aturan yang ditetapkan, (Wagania et al., 2024). PAD merupakan sumber penerimaan yang menyokong keuangan daerah. PAD sangatlah penting, terutama dalam mendukung terlaksananya otonomi daerah, dimana keuangan yang berasal dari PAD dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk menilai sejauh mana kemampuan daerah dalam mengimplementasikan otonomi yang telah diserahkan ataupun dilimpahkan dari pemerintah pusat, Keberadaan PAD amat sangat strategis pada pelaksanaan otonomi daerah, (Azizah & Asmara, 2023).

2.4 *Restrukturisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Pajak dan Retribusi keberadaannya memang sangat penting dalam penyelenggaraan suatu pemerintah daerah, karena selama ini dua komponen ini banyak berkontribusi positif dalam pendapatan daerah. Dalam kurun waktu satu dekade kebelakang payung hukum pajak dan retribusi daerah di Indonesia menggunakan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). UU PDRD selama

ini telah banyak kontribusi positif dalam hal peningkatan PAD. Jika membandingkan dengan UU sebelumnya, terdapat penambahan beberapa jenis pajak dan retribusi daerah. Inilah salah satu faktor yang mendorong peningkatan PAD, karena dalam UU PDRD tercatat mengatur mengenai 16 (enam belas) jenis pajak daerah (provinsi dan kabupaten dan 30 jenis retribusi, (Nashrullah, 2023).

Seiring perkembangan zaman yang dinamis, pemerintah menyadari adanya urgensi untuk menyempurnakan UU PDRD dikarenakan ditemukan berbagai macam tantangan dan problematika. Salah satu problemnya ialah meskipun UU PDRD telah mengatur 16 jenis pajak daerah, namun dalam realitanya dari 16 jenis tersebut hanya dikenakan 3 (tiga) basis pajak yakni konsumsi, properti dan SDA. Demikian pula dalam retribusi daerah, dari banyaknya jenis retribusi daerah banyak diantaranya malah berupa pungutan atas layanan publik yang sejatinya kewajiban pemerintah untuk menyediakan. Sehingga jika diteruskan, akan mengakibatkan high cost economy bagi masyarakat (Misalnya Retribusi biaya cetak KTP dan Akta, Retribusi pengujian alat pemadam kebakaran, retribusi pengabuan mayat dan pemakaman, serta retribusi lain yang dikenakan atas pelayanan wajib Pemda).

Dari berbagai problematika yang ditemukan dalam UU PDRD diatas, pemerintah kemudian memandang bahwa terdapat urgensi dilakukannya restrukturisasi pajak daerah dan retribusi daerah. Inilah yang kemudian menjadi salah satu politik hukum lahirnya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD), selain sebagai optimalisasi desentralisasi fiskal. UU ini juga menjadi babak baru restrukturisasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui penyederhanaan jenis pajak daerah dan retribusi daerah.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis efektivitas serta kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah setelah diberlakukannya UU HKPD No.1 Tahun 2022. Populasi penelitian merupakan keseluruhan data penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tiga daerah di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Kota Palembang,

Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Banyuasin tahun 2024.

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Standar pajak daerah dan retribusi daerah yang digunakan dalam metode purposive Sampling pada penelitian ini adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut pemerintah kabupaten / kota ditetapkan berdasarkan UU HKPD No.1 Tahun 2022, pajak daerah dan retribusi daerah yang hanya dipungut pemerintah kabupaten / kota ditetapkan berdasarkan UU HKPD No.1 Tahun 2022. pajak daerah dan retribusi daerah yang diberlakukan mulai tahun 2024 sesuai dengan peraturan terbaru terkait pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Banyuasin, berdasarkan UU HKPD No.1 Tahun 2022 di masing-masing daerah. Berdasarkan kriteria yang diuraikan, maka dalam penelitian ini didapat 15 sampel pajak daerah dan retribusi daerah dengan periode observasi selama 1 tahun di 3 lokasi penelitian, yaitu Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Banyuasin. Oleh karena itu, total observasi penelitian berjumlah 45. Sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder berupa laporan realisasi penerimaan pajak daerah dan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024, yang diperoleh dari BAPENDA dan BPKAD masing-masing daerah.

Analisis Efektivitas

Analisis efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Banyuasin mengacu pada kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan, diukur melalui perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target yang ditetapkan dalam periode tertentu. Efektivitas ini menjadi indikator untuk menilai sejauh mana kebijakan fiskal daerah mampu mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Banyuasin setelah diberlakukannya UU HKPD No.1 Tahun 2022.

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi per jenis pajak}}{\text{Target per jenis pajak}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi per jenis retribusi}}{\text{Target per jenis retribusi}} \times 100\%$$

Tabel 1. Nilai Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif

Presentase	Kriteria
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006 dalam (Husein, 2021)

Analisis Kontribusi

Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, analisis ini digunakan untuk menganalisis seberapa besar peranan atau kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah setelah diberlakukannya UU HKPD No.1 Tahun 2022. Rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi per jenis pajak}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi per jenis retribusi}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2. Nilai Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Presentase	Kriteria
Diatas 50%	Sangat Baik
40,10% - 50%	Baik
30,10% - 40%	Cukup Baik
20,10% - 30%	Sedang
10,10% - 20%	Kurang
0,00% - 10%	Sangat Kurang

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006 dalam (Husein, 2021)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2024

Berdasarkan hasil analisis efektivitas pajak daerah Kota Palembang tahun 2024. Jika diamati nilai efektivitas pajak daerah tahun 2024 memiliki rata-rata sangat efektif kecuali pada pajak air tanah dengan hasil tidak efektif. Berikut merupakan rincian perhitungan efektivitas pajak daerah Kota Palembang :

Tabel 3. Perhitungan Efektivitas Pajak Daerah Kota Palembang

Keterangan	Efektivitas	Kriteria
PBB-P2	96,83%	Efektif
BPHTB	92,55%	Efektif
PBJT Makanan / Minuman	106,34%	Sangat Efektif
PBJT Non PLN	115,64%	Sangat Efektif
PBJT PLN	106,39%	Sangat Efektif
PBJT Jasa Perhotelan	115,37%	Sangat Efektif

Keterangan	Efektivitas	Kriteria
PBJT Jasa Parkir	109,80%	Sangat Efektif
PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	113,49%	Sangat Efektif
Pajak Reklame	107,28%	Sangat Efektif
Pajak Air Tanah	59,70%	Tidak Efektif
Pajak MBLB	119,85%	Sangat Efektif
Pajak Sarang Burung Walet	126,33%	Sangat Efektif

Rata-Rata	106%	Sangat Efektif
------------------	-------------	-----------------------

Sumber : BAPENDA Kota Palembang 2024 (data diolah)

Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024

Berdasarkan hasil analisis efektivitas pajak daerah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2024. Jika diamati nilai efektivitas pajak daerah tahun 2024 memiliki rata-rata cukup efektif kecuali pada pajak sarang burung walet dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan hasil tidak efektif. Berikut merupakan rincian perhitungan efektivitas pajak daerah Kabupaten Ogan Ilir:

Tabel 4. Perhitungan Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Keterangan	Efektivitas	Kriteria
Pajak Hotel	103,21%	Sangat Efektif
Pajak Restoran	81,01%	Cukup Efektif
Pajak Hiburan	75,05%	Kurang Efektif
Pajak Reklame	108,30%	Sangat Efektif
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	103,69%	Sangat Efektif
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	120,63%	Sangat Efektif
Pajak Parkir	139,48%	Sangat Efektif
Pajak Air Bawah Tanah	108,27%	Sangat Efektif
Pajak Sarang Burung Walet	35,90%	Tidak Efektif
Pajak MBLB	74,31%	Cukup Efektif
PBB-P2	79,71%	Cukup Efektif
BPHTB	20,70%	Tidak Efektif
Rata-Rata	87,52%	Cukup Efektif

Sumber : BAPENDA Kabupaten Ogan Ilir 2024 (data diolah)

Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2024

Berdasarkan hasil analisis efektivitas pajak daerah Kabupaten Banyuasin tahun 2024. Jika diamati nilai efektivitas pajak daerah tahun 2024 memiliki rata-rata cukup efektif kecuali pada pajak sarang burung walet dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan hasil tidak efektif. Berikut merupakan rincian perhitungan efektivitas pajak daerah Kabupaten Banyuasin:

Tabel 5. Perhitungan Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Banyuasin

Keterangan	Efektivitas	Kriteria
Pajak Hotel	101,76%	Sangat Efektif
Pajak Restoran	104,24%	Cukup Efektif
Pajak Hiburan	102,27%	Kurang Efektif
Pajak Reklame	101,76%	Sangat Efektif
Pajak Penerangan Jalan	103,04%	Sangat Efektif
Pajak Parkir	105,61%	Sangat Efektif
Pajak Air Bawah Tanah	106,21%	Sangat Efektif
Pajak Sarang Burung Walet	41,80%	Tidak Efektif
Pajak MBLB	126,42%	Cukup Efektif
PBB-P2	103,68%	Cukup Efektif
BPHTB	33,71%	Tidak Efektif
Rata-Rata	93,68%	Cukup Efektif

Sumber : BAPENDA Kabupaten Banyuasin 2024 (data diolah)

Efektivitas Retribusi Daerah Kota Palembang Tahun 2024

Berdasarkan hasil analisis efektivitas retribusi daerah Kota Palembang tahun 2024, efektivitas dari retribusi daerah memiliki hasil efektif kecuali pada retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha memiliki hasil tidak efektif. Berikut merupakan rincian perhitungan efektivitas retribusi daerah Kota Palembang :

Tabel 6 Perhitungan Efektivitas Retribusi Daerah Kota Palembang

Keterangan	Efektivitas	Kriteria
Retribusi Jasa Umum	47,95%	Tidak Efektif
Retribusi Jasa Usaha	53,30%	Tidak Efektif
Retribusi Perizinan Tertentu	110,20%	Sangat Efektif
Rata-Rata	93,68%	Efektif

Sumber : BPKAD Kota Palembang 2024 (data diolah)

Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024

Berdasarkan hasil analisis efektivitas retribusi daerah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2024, efektivitas dari retribusi daerah memiliki hasil tidak efektif kecuali pada retribusi jasa umum memiliki hasil efektif. Berikut merupakan rincian perhitungan efektivitas retribusi daerah Kabupaten Ogan Ilir:

Tabel 7. Perhitungan Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Keterangan	Efektivitas	Kriteria
Retribusi Jasa Umum	97,28%	Efektif
Retribusi Jasa Usaha	1,39%	Tidak Efektif
Retribusi Perizinan Tertentu	2,68%	Tidak Efektif
Rata-Rata	33,78%	Tidak Efektif

Sumber : BPKAD Kabupaten Ogan Ilir 2024 (data diolah)

Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2024

Berdasarkan hasil analisis efektivitas retribusi daerah Kabupaten Ogan Banyuasin tahun 2024, efektivitas dari retribusi daerah memiliki hasil efektif kecuali pada retribusi perizinan tertentu memiliki hasil kurang efektif. Berikut merupakan rincian perhitungan efektivitas retribusi daerah Kabupaten Banyuasin :

Tabel 8. Perhitungan Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Banyuasin

Keterangan	Efektivitas	Kriteria
Retribusi Jasa Umum	113,84%	Sangat Efektif
Retribusi Jasa Usaha	95,71%	Efektif
Retribusi Perizinan Tertentu	71,12%	Kurang Efektif
Rata-Rata	93,56%	Efektif

Sumber : BAPENDA Kabupaten Banyuasin 2024 (data diolah)

Kontribusi Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2024

Berdasarkan hasil analisis kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Palembang tahun 2024. Nilai kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah memiliki hasil rata-rata sangat kurang. Berikut merupakan rincian perhitungan kontribusi pajak daerah Kota Palembang :

Tabel 9. Perhitungan Kontribusi Pajak Daerah Kota Palembang

Keterangan	Kontribusi	Kriteria
PBB-P2	18,02%	Kurang
BPHTB	17,22%	Kurang
PBJT Makanan / Minuman	15,55%	Kurang

Keterangan	Kontribusi	Kriteria
PBJT Non PLN	0,38%	Sangat Kurang
PBJT PLN	17,40%	Kurang
PBJT Jasa Perhotelan	4,29%	Sangat Kurang
PBJT Jasa Parkir	0,80%	Sangat Kurang
PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	2,41%	Sangat Kurang
Pajak Reklame	1,71%	Sangat Kurang
Pajak Air Tanah	0,0027%	Sangat Kurang
Pajak MBLB	0,07%	Sangat Kurang
Pajak Sarang Burung Walet	0,00004%	Sangat Kurang
Rata-Rata	6%	Sangat Kurang

Sumber : BAPENDA Kota Palembang 2024 (data diolah)

Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024

Berdasarkan hasil analisis kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Ogan Ilir tahun 2024. Nilai kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah memiliki hasil rata-rata sangat kurang. Berikut merupakan rincian perhitungan kontribusi pajak daerah Kabupaten Ogan Ilir :

Tabel 10. Perhitungan Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Keterangan	Efektivitas	Kriteria
Pajak Hotel	0,04%	Sangat Kurang
Pajak Restoran	1,79%	Sangat Kurang
Pajak Hiburan	0,02%	Sangat Kurang
Pajak Reklame	0,88%	Sangat Kurang
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	17,99%	Kurang
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,13%	Sangat Kurang
Pajak Parkir	0,26%	Sangat Kurang
Pajak Air Bawah Tanah	0,80%	Sangat Kurang
Pajak Sarang Burung Walet	0,001%	Sangat Kurang
Pajak MBLB	2,74%	Sangat Kurang
PBB-P2	23,49%	Sedang
BPHTB	0,08%	Sangat Kurang

Keterangan	Efektivitas	Kriteria
Rata-Rata	4,67%	Sangat Kurang

Sumber : BAPENDA Kabupaten Ogan Ilir 2024 (data diolah)

Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2024

Berdasarkan hasil analisis kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Banyuasin tahun 2024. Nilai kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah memiliki hasil rata-rata sangat kurang. Berikut merupakan rincian perhitungan kontribusi pajak daerah Kabupaten Banyuasin :

Tabel 11. Perhitungan Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Banyuasin

Keterangan	Efektivitas	Kriteria
Pajak Hotel	1,76%	Sangat Kurang
Pajak Restoran	7,12%	Sangat Kurang
Pajak Hiburan	1,35%	Sangat Kurang
Pajak Reklame	0,57%	Sangat Kurang
Pajak Penerangan Jalan	19,17%	Kurang
Pajak Parkir	0,40%	Sangat Kurang
Pajak Air Bawah Tanah	2,56%	Sangat Kurang
Pajak Sarang Burung Walet	0,026%	Sangat Kurang
Pajak MBLB	0,65%	Sangat Kurang
PBB-P2	13,84%	Kurang
BPHTB	18,56%	Kurang

Rata-Rata	6,00%	Sangat Kurang
------------------	--------------	----------------------

Sumber : BAPENDA Kabupaten Banyuasin 2024 (data diolah)

Kontribusi Retribusi Daerah Kota Palembang Tahun 2024

Berdasarkan hasil analisis kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kota Palembang tahun 2024. Nilai kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah memiliki hasil rata-rata sangat kurang. Berikut merupakan rincian perhitungan kontribusi retribusi daerah Kota Palembang :

Tabel 12 Perhitungan Kontribusi Retribusi Daerah Kota Palembang

Keterangan	Efektivitas	Kriteria
Retribusi Jasa Umum	0,65%	Sangat Kurang

Keterangan	Efektivitas	Kriteria
Retribusi Jasa Usaha	0,15%	Sangat Kurang
Retribusi Perizinan Tertentu	1,05%	Sangat Kurang
Rata-Rata	0,62%	Sangat Kurang

Sumber : BPKAD Kota Palembang 2024 (data diolah)

Kontribusi Retribusi Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024

Berdasarkan hasil analisis kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Ogan Ilir tahun 2024. Nilai kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah memiliki hasil rata-rata kurang. Berikut merupakan rincian perhitungan kontribusi retribusi daerah Kabupaten Ogan Ilir :

Tabel 13. Perhitungan Kontribusi Retribusi Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Keterangan	Efektivitas	Kriteria
Retribusi Jasa Umum	27,03%	Sedang
Retribusi Jasa Usaha	0,18%	Sangat Kurang
Retribusi Perizinan Tertentu	0,66%	Sangat Kurang
Rata-Rata	9,29%	Sangat Kurang

Sumber : BPKAD Kabupaten Ogan Ilir 2024 (data diolah)

Kontribusi Retribusi Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2024

Berdasarkan hasil analisis kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Banyuasin tahun 2024. Nilai kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah memiliki hasil rata-rata sangat kurang. Berikut merupakan rincian perhitungan kontribusi retribusi daerah Kabupaten Banyuasin :

Tabel 14. Perhitungan Kontribusi Retribusi Daerah Kabupaten Banyuasin

Keterangan	Efektivitas	Kriteria
Retribusi Jasa Umum	1,53%	Sangat Kurang
Retribusi Jasa Usaha	0,62%	Sangat Kurang
Retribusi Perizinan Tertentu	2,46%	Sangat Kurang
Rata-Rata	1,54%	Sangat Kurang

Sumber : BPKAD Kabupaten Banyuasin 2024 (data diolah)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pajak daerah di Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Banyuasin tergolong cukup baik. Kota Palembang

menunjukkan efektivitas sangat tinggi, sementara Kabupaten Ogan Ilir cukup efektif dan Kabupaten Banyuasin tergolong efektif. Pada sisi retribusi daerah, efektivitas di Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin termasuk dalam kategori efektif, sedangkan di Kabupaten Ogan Ilir belum mencapai efektivitas yang diharapkan.

Namun demikian, kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di ketiga wilayah masih tergolong sangat rendah, khususnya untuk kontribusi dari retribusi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun capaian realisasi terhadap target cukup baik, pajak dan retribusi belum memberikan porsi signifikan dalam struktur penerimaan PAD. Kota Palembang menjadi satu-satunya daerah yang telah mengimplementasikan UU HKPD secara penuh, sementara dua daerah lainnya belum sepenuhnya menyesuaikan dengan regulasi baru tersebut.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah daerah lebih fokus pada optimalisasi potensi pajak dan retribusi, peningkatan kesadaran wajib pajak, serta penyesuaian sistem administrasi dengan ketentuan dalam UU HKPD. Upaya peningkatan akurasi penetapan target anggaran dan peningkatan kapasitas pengelolaan retribusi juga menjadi hal penting untuk mendorong kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifulloh, Anshari, T., & Hadiyantina, S. (2023). Politik Hukum Pengaturan Pajak dan Retribusi Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. *KLASULA Jurnal Hukum Tata Negara Administrasi dan Pidana Vol.2 No.2 Oktober 2023*, 2(2), 97–111.
- Anggraini, Dina, Andika, Rio, & Mulyani, F. (2024). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2019-2023. 4(4), 682–688.
- Azizah, L. N. R., & Asmara, K. (2023). Pengaruh Pajak Daerah , Retribusi Daerah , Belanja Daerah , Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi)*, 9(5).
- Davey, K. . (1988). *Pembiayaan Pemerintah Daerah : Praktek-Praktek Internasional dan*

- Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*. Jakarta : UI Press., 1988.
[https://www.bing.com/search?pglt=299&q=Davey%2C+K.+1988\).+Pembiayaan+pemerintahan+daerah%3A+Praktek-praktek+internasional+dan+relevansinya+bagi+dunia+ketiga.+UI-Press&cvid=a617f45924c6487ab6861cf8ef0cd5ac&gs_lcrp=EgRlZGdlKgYIABBFgDsyBggAEEUYOzIGCAEQRRg70](https://www.bing.com/search?pglt=299&q=Davey%2C+K.+1988).+Pembiayaan+pemerintahan+daerah%3A+Praktek-praktek+internasional+dan+relevansinya+bagi+dunia+ketiga.+UI-Press&cvid=a617f45924c6487ab6861cf8ef0cd5ac&gs_lcrp=EgRlZGdlKgYIABBFgDsyBggAEEUYOzIGCAEQRRg70)
- Fikri, Z. M., & Badriyah, N. (2024). *Analisis Kontribusi Sektor Komoditas Karet Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021*. 3(2), 502–512.
- Fransisca, Saiful, & Aprilia, N. (2021). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu. *Jurnal Fairness*, 8, 171–182.
- Haidir, H. (2021). *Analisis Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Wilayah Di Kabupaten Ogan Ilir*. 10(2), 54–59.
- Husein, H. (2021). *Analisis Efektivitas , Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Studi Pada 11 Kabupaten / Kota di Provinsi Maluku)*. 2(November).
- Lestari, P. A., Wadi, I., & Manan, A. (2024). Implementasi UU HKPD No.1 Tahun 2022 Tentang Pajak Restoran dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 5(1), 33–42.
- Nashrullah, J. (2023). Penyederhanaan Jenis Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *At-Tanwir Law Review*, 3(2), 153.
<https://doi.org/10.31314/atlarev.v3i2.2233>
- Noviani, N., & Gowon, M. (2024). *Analysis of Effectiveness, Efficiency, and Contribution of Regional Tax Revenue and Regional Levies to Original Regional Income (PAD) of Kerinci Regency Year 2019-2021*. 2, 293–304.
- Pebriana, E. (2024). Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan UU HKPD No.1 Tahun 2022 di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 5(1), 12–21.
- Simanjuntak, J. V. (2025). *Analisis Potensi Ekonomi: Strategi Peningkatan Sektor Unggulan Yang Mendorong Pertumbuhan Provinsi Sumatera Selatan*. 5(1), 1–15.
- Sutrisno, O., Suhaimi, E., & Rovhayati. Siti. (2023). Law Dewantara Law Dewantara. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(September), 25–35.
<https://ejournal.unitaspalembang.com/index.php/ld/article/download/230/104>
- Wagania, S. L., Kalangi, L., & Walandouw, S. K. (2024). *Analisis perkembangan penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado*. 2, 118–126.
<https://doi.org/10.58784/rapi.141>
- Widodo, W., Widodo, N. M., & Prihadyatama, A. (2024). *Rasio Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kota Madiun Tahun 2018-2022)*. 13(1), 9–15.
- Yuvanda, S., Rachmad, M., & Jakfar, M. (2024). Dampak Berlakunya Kebijakan UU No.1 Tahun 2022 Tentang HKPD Terhadap Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Upaya Peningkatannya di Kabupaten Bungo. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)*, 13(04), 1347–1354.
- Mayesti, I., Said, M., Halim, A., & Pasla, B. N. . (2025). Analysis of The Influence of MSMEs and Open Unemployment on Economic Growth in Jambi Province. *Jurnal Prajaiswara*, 5(3).
<https://doi.org/10.55351/prajaiswara.v5i3.154>
- Abdul, W., Suherman, S., Nedawati, R., Nurdin, N., Putra, A., & Pasla, B. N. (2025). Economic Growth, Unemployment, and Education as Determinants of Crime in Jambi Province: A Time-Series Analysis (2013–2022). *Jurnal Prajaiswara*, 6(1), 488–500.
<https://doi.org/10.55351/prajaiswara.v6i1.171>